



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4239/2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian;
- b. bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-113/MK.02/2021 tanggal 12 Februari 2021 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang Menangani COVID-19 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 serta memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika dalam penanganan COVID-19, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/594/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Residen;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
 15. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
a. pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian tercantum dalam Lampiran I; dan
b. penggunaan aplikasi pengusulan insentif dan santunan kematian tercantum dalam Lampiran II.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pimpinan institusi kesehatan dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

KEEMPAT : Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi:
 - a. tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - b. residen berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/594/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Residen,
dan belum dibayarkan pada Tahun 2020, dibayarkan melalui APBN Tahun Anggaran 2021.
 2. Insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belum dibayarkan pada Tahun 2020, dibayarkan melalui:
 - a. Sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Tahun Anggaran 2020 di kas daerah; dan/atau
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH).
 3. Santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dan residen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/594/2020 tentang Pemberian

Insentif dan Santunan Kematian bagi Residen dan belum dibayarkan pada Tahun 2020, dibayarkan melalui APBN Tahun Anggaran 2021.

4. Dalam hal terdapat tenaga lain yang ditugaskan untuk mendukung penanganan COVID-19 namun belum dibayarkan insentif di Tahun 2020, dibayarkan insentif sesuai dengan ketentuan pada angka 1 dan angka 2.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/594/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Residen; dan
3. Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor KU.03.07/II/1566/2020, Hal Perbaruan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan COVID-19,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

BUDI G. SADIKIN



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4239/2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai sebuah pandemik. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Mencermati penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia yang semakin memperihatinkan, Pemerintah Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara cepat, tepat, dan komprehensif.

Sudah 1 (satu) tahun lamanya Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya merupakan krisis kesehatan, namun telah menjadi sebuah krisis multidimensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia.

Sejak awal pandemi melanda Indonesia pada awal Tahun 2020, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi guna mempercepat penanganan penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia, diantaranya melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Disusul dengan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian berlanjut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan bagian dari komitmen dan upaya Pemerintah dalam menangani dan mengendalikan kejadian COVID-19.

Kondisi tersebut pada akhirnya membawa Pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan *new normal* atau tatanan kehidupan normal baru sebagai respons realistis terhadap eksistensi COVID-19 serta diperkuat dengan vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi COVID-19.

Tak dapat dipungkiri, partisipasi dan kontribusi semua pihak sangat diperlukan dalam mempercepat penanganan dan pengendalian COVID-19. Sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan faktor krusial dalam mengatasi pandemi dan membawa bangsa dan negara keluar dari krisis berkepanjangan. Elemen penting yang berperan langsung dan berkontribusi nyata dalam upaya penanganan dan pengendalian COVID-19 tentulah tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan upaya tersebut. Tenaga kesehatan yang memadai dalam jenis, jumlah, kompetensi, dan mutu, menjadi modal utama guna mempercepat

penanganan dan penanggulangan pandemi. Peran dan kerja nyata tenaga kesehatan dari berbagai jenis profesi sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir dalam upaya penanganan COVID-19 sangat fundamental.

Mobilisasi masif tenaga kesehatan yang terarah, terpadu, dan efektif di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam menangani berbagai kasus COVID-19 terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, menangani kasus serta mencegah dampak pandemi. Dengan tugas sedemikian berat, tenaga kesehatan tidak dapat menghindari risiko dan sangat berpotensi terpapar COVID-19. Sepanjang pandemi, sudah ribuan orang tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, bahkan angka kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19 sudah mencapai ratusan orang.

Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan mendalam bagi bangsa Indonesia di tengah perjuangan tiada henti melawan COVID-19. Apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah yang bersifat finansial maupun nonfinansial bagi tenaga kesehatan yang sudah berdarma bakti menjadi demikian penting. Penghargaan bersifat finansial diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal akibat terpapar COVID-19 dalam masa tugas pada saat memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan.

Kebijakan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini telah diterapkan sejak Maret 2020 sebagai amanat dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang terus mengalami pembaharuan hingga menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Menurut data Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, hingga Januari 2021, Pemerintah sudah memberikan santunan kematian kepada sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) orang tenaga

kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19 melalui keluarga atau ahli warisnya, dengan total biaya mencapai Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Menyikapi kasus COVID-19 di Indonesia dimana pada bulan pertama Tahun 2021 masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan jumlah kasus yang signifikan, maka Pemerintah memandang perlu memperpanjang pemberian penghargaan dalam bentuk finansial bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 berupa insentif dan santunan kematian. Diharapkan dengan perpanjangan masa pemberian insentif dan santunan kematian dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19 di tengah potensi risiko keterpaparan yang demikian besar.

Selain memberikan penghargaan yang bersifat finansial, Pemerintah juga memberikan penghargaan nonfinansial dengan mengambil kebijakan strategis menjadikan tenaga kesehatan sebagai prioritas utama sasaran program vaksinasi COVID-19. Sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19, tenaga kesehatan menjadi sasaran pertama yang diberikan vaksinasi pada tahap pertama yang telah dimulai sejak pekan ketiga Januari 2021.

Kombinasi apresiasi dan penghargaan yang diberikan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan berupa finansial dan nonfinansial menjadi bukti komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam menjaga dan melindungi tenaga kesehatan Indonesia yang mengabdikan dalam perjuangan menangani dan mengendalikan COVID-19.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan:

1. Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi:
 - a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dan tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian;
 - b. Perhitungan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19;
 - c. Mekanisme pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi.

2. Tujuan pedoman:

Sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pimpinan institusi kesehatan dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

C. Sasaran

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, NonAparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani COVID-19.

BAB II

KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN INSTITUSI KESEHATAN SERTA TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

A. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, meliputi:

1. Rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19, terdiri atas:
 - a. rumah sakit milik Pemerintah Pusat, meliputi:
 - 1) rumah sakit milik Kementerian Kesehatan;
 - 2) rumah sakit milik TNI/POLRI;
 - 3) rumah sakit milik kementerian/lembaga selain Kementerian Kesehatan; dan
 - 4) rumah sakit milik BUMN.
 - b. rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
 - c. rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19; dan
 - d. rumah sakit milik swasta.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
3. Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
4. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
5. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah.
6. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

B. Kriteria Tenaga Kesehatan

Kriteria Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan berhak mendapatkan insentif dan santunan kematian, meliputi:

1. Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.
2. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

3. Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam program Kementerian Kesehatan, seperti:
 - a. dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia;
 - b. dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis;
 - c. tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat; dan
 - d. relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
4. Selain relawan sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan relawan yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
5. Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat menangani COVID-19 pada:
 - a. Rumah sakit milik Pemerintah Pusat

Rumah sakit milik Pemerintah Pusat, terdiri atas rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, rumah sakit milik TNI/POLRI, rumah sakit milik kementerian/lembaga selain Kementerian Kesehatan, dan rumah sakit milik BUMN.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit milik Pemerintah Pusat ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

Dalam rangka optimalisasi peserta PPDS di rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, maka selain ruangan sebagaimana tersebut di atas, PPDS dapat ditugaskan di ruang pelayanan lain sesuai dengan zonasi.

b. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah

Rumah sakit milik Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi, rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kota.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit milik Pemerintah Daerah ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

Dalam rangka optimalisasi peserta PPDS di rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, maka selain ruangan sebagaimana tersebut di atas, PPDS dapat ditugaskan di ruang pelayanan lain sesuai dengan zonasi.

Dalam hal terdapat kekurangan tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, rumah sakit milik Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan guna pemanfaatan tenaga kesehatan yang ada di dinas kesehatan.

c. Rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19

Rumah sakit lapangan merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dalam rangka penanganan COVID-19. Rumah sakit lapangan dapat berbentuk tenda, kontainer atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit seperti Rumah Sakit Lapangan Darurat COVID-19 Wisma Atlit Kemayoran, Rumah Sakit Lapangan Pulau Galang, Rumah Sakit Lapangan

di Ambon, dan Rumah Sakit KOGABWILHAN II Surabaya, serta Rumah Sakit lapangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD, ruang rawat inap, dan ruang lain yang digunakan untuk penanganan COVID-19.

Dalam hal rumah sakit lapangan membutuhkan tenaga lain untuk menjamin berlangsungnya operasional pelayanan pasien COVID-19, dapat mengangkat dan menugaskan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan. Tenaga lain yang ditugaskan untuk mendukung operasional penanganan COVID-19 tersebut dapat diberikan insentif.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang bekerja di rumah sakit lapangan ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

d. Rumah sakit milik swasta

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit milik swasta ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

e. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pengambilan spesimen (swab) terkonfirmasi terhadap setiap orang melalui bandara, pelabuhan, dan lintas batas negara.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala KKP yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut harus mempertimbangkan jumlah sasaran pengambilan spesimen (swab) terkonfirmasi.

f. Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/Penanggung Jawab Wisma Karantina yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien terkonfirmasi yang ada di Wisma Karantina.

g. BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pengambilan spesimen (swab) COVID-19 dan melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi.

Selain tenaga kesehatan, untuk melaksanakan fungsi laboratorium dapat dilaksanakan oleh tenaga lain yang melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19

terkonfirmasi secara langsung di laboratorium pada BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala BTKL-PP/BBTKL-PP yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen COVID-19 terkonfirmasi.

h. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Laboratorium milik Pemerintah Daerah

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium.

Dalam hal Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah membutuhkan tenaga lain untuk pemeriksaan spesimen COVID-19, dapat mengangkat dan menugaskan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan. Tenaga lain yang memeriksa spesimen COVID-19 tersebut dapat diberikan insentif.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain pada laboratorium termasuk laboratorium milik Pusat Penelitian Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dan laboratorium lainnya yang memperoleh insentif ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari kepala laboratorium yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen COVID-19 terkonfirmasi yang ditangani.

i. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian yaitu tenaga kesehatan yang melakukan penanganan pasien COVID-19 pada kriteria kasus (suspek, konfirmasi, probable) di rawat jalan dan IGD Triase.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

j. Puskesmas

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan harus mempertimbangkan jumlah pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi.

Dalam hal terdapat kekurangan tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, Puskesmas dapat berkoordinasi dengan dinas kesehatan guna pemanfaatan tenaga kesehatan yang ada di dinas kesehatan.

BAB III

MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

A. Insentif Tenaga Kesehatan

1. Besaran insentif tenaga kesehatan

Besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada Tahun 2021, sama dengan besaran insentif sebagaimana diberikan pada Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| a. Dokter spesialis | Rp 15.000.000 |
| b. Peserta PPDS | Rp 12.500.000 |
| c. Dokter Umum dan Dokter Gigi | Rp 10.000.000 |
| d. Bidan dan Perawat | Rp 7.500.000 |
| e. Tenaga Kesehatan Lainnya | Rp 5.000.000 |

Besaran biaya tersebut merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Besaran insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan, sebagai berikut:

- a. tenaga kesehatan di rumah sakit diberikan insentif yang besarnya sebagaimana disebutkan pada angka 1.
- b. BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan:
 - 1) tenaga kesehatan di BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan diberikan insentif yang besarnya sebagaimana disebutkan pada angka 1;
 - 2) tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium pada BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); dan
 - 3) tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium pada BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dengan

pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

- c. Tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, serta Puskesmas, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah, dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

- d. Insentif peserta PPDS yang ditugaskan di rumah sakit diberikan berdasarkan risiko pada masing-masing ruangan meliputi:

- 1) ruangan dengan risiko keterpaparan tinggi merupakan ruangan yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19 terkonfirmasi, meliputi area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD Triase, area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19, area ruang bersalin khusus COVID-19, instalasi radiologi khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi. Peserta PPDS yang bertugas pada ruangan tersebut diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) ruangan dengan risiko keterpaparan rendah, merupakan ruangan yang tingkat risiko terjadinya penularan COVID-19 rendah karena tidak berhubungan langsung dengan

pelayanan pasien COVID-19 dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Peserta PPDS yang ditugaskan pada ruangan dengan risiko keterpaparan rendah, terlibat dalam vaksinasi COVID-19 dan/atau pengambilan spesimen swab diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- e. Peserta Program Internship Dokter Indonesia yang ditugaskan pada:
 - 1) Rumah sakit, yang bertugas di area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD Triase, area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19, area ruang bersalin khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); dan
 - 2) Puskesmas, yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Peserta program yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat yang ditugaskan pada:
 - 1) rumah sakit diberikan insentif sesuai dengan besaran insentif untuk setiap jenis tenaga kesehatan; dan
 - 2) Puskesmas yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- g. peserta program Pendayagunaan Dokter Spesialis diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- h. relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penanganan COVID-19

diberikan insentif sebagaimana disebutkan pada angka 1.

B. Perhitungan Kebutuhan Pengusulan Tenaga Kesehatan

1. Rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19

Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien dan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Jumlah	
	*) Pasien Terkonfirmasi	Nakes
a. Dokter Spesialis	1	1
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	1	1
c. Perawat/ Bidan	1	8
d. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya	**) Sesuai kebutuhan	

Keterangan:

*) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien rawat inap pada area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19 yang dilaporkan melalui aplikasi SIRS online.

**) Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan, berdasarkan:

- 1) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD Triase, area ruang bersalin khusus COVID-19, instalasi radiologi khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi; atau
- 2) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat melakukan penanganan pasien COVID-19.

Pengusulan jumlah tenaga kesehatan pada angka 1) dan angka 2) tidak berdasarkan rasio pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan

Contoh perhitungan pagu insentif (Jumlah pasien rawat inap 10 orang)

Jenis tenaga kesehatan di Rumah Sakit	Jumlah Nakes	Indeks insentif (Rp)	Pagu tertinggi insentif per jenis nakes (Rp)
a. Dokter Spesialis	10	15.000.000	150.000.000
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	10	10.000.000	100.000.000
c. Perawat/ Bidan	80	7.500.000	600.000.000

Hasil perhitungan rasio antara pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi per jenis tenaga kesehatan.

Dalam hal jumlah tenaga kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU/ICCU dan di ruang rawat inap isolasi, melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis tenaga kesehatan bisa lebih banyak, namun total insentif per jenis tenaga kesehatan tidak boleh melebihi pagu per jenis tenaga kesehatan.

2. Fasyankes selain rumah sakit dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19.

Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien/kasus/spesimen COVID-19 terkonfirmasi dengan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

No.	Jenis Fasyankes/ Institusi Kesehatan	Rasio Jumlah	
		Pasien/Kasus/ Spesimen COVID- 19 terkonfirmasi	Nakes/Tenaga lain
1	Puskesmas	4	1
2	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan	4	1
3	Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah	4	1

4	Wisma Karantina ditetapkan oleh Menteri Kesehatan	4	1
5	BTKL-PP dan BBTCL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan	4	1
6	KKP	4	1

a. Puskesmas

Tenaga kesehatan pada Puskesmas dihitung berdasarkan:

- 1) jumlah pasien baik isolasi mandiri maupun di wisma karantina yang dilakukan pemantauan di wilayah kerjanya; dan
- 2) jumlah spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi yang diambil dan diperiksa.

b. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan

Tenaga kesehatan pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani, serta mempertimbangkan jumlah pengamatan dan penelusuran kasus, skrining, serta penanganan pasien COVID-19 pada kriteria kasus (suspek, konfirmasi, probable) di rawat jalan dan IGD Triase.

c. Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Tenaga kesehatan di Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dihitung berdasarkan jumlah pasien yang diberikan pelayanan COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19.

d. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah

Tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memperoleh insentif dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium.

e. BTKL-PP dan BBTCL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif di BTKL-PP dan BBTCL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dihitung berdasarkan pengambilan spesimen (swab) COVID-19

dan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi.

f. KKP

Tenaga kesehatan di KKP dihitung berdasarkan jumlah tenaga kesehatan yang melakukan pengambilan spesimen COVID-19 (swab) terkonfirmasi terhadap setiap orang melalui bandara, pelabuhan dan lintas batas negara.

Contoh perhitungan pagu insentif (Jumlah Pasien/kasus/spesimen 100 pasien/kasus/spesimen)

Jenis fasyankes/institusi kesehatan	Jumlah Nakes/ Tenaga Lain	Indeks Insentif (Rp)	Pagu tertinggi insentif (Rp)	Keterangan
1. Puskesmas	25	5.000.000	125.000.000	≥ 0,5 dibulatkan menjadi 1
2. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan	25	5.000.000	125.000.000	
3. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan laboratorium milik Pemerintah Daerah	25	5.000.000	125.000.000	
4. Wisma Karantina ditetapkan oleh Menteri Kesehatan	25	5.000.000	125.000.000	
5. BTKL-PP dan BBTCL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan	25	5.000.000	125.000.000	
6. KKP	25	5.000.000	125.000.000	

Hasil perhitungan rasio antara pasien dengan tenaga kesehatan dan tenaga lain merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi.

Dalam hal jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19 melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan dan tenaga lain yang

diusulkan untuk mendapatkan insentif bisa lebih besar, namun total insentif tidak boleh melebihi pagu insentif tertinggi.

3. Dikecualikan bagi Program Internsip Dokter Indonesia, Program Pendayagunaan Dokter Spesialis, Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19, dapat diusulkan tidak berdasarkan pada rasio tenaga kesehatan dengan pasien/kasus/spesimen COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.

C. Rumusan Perhitungan Besaran Insentif

Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf B menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hari Penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{Insentif perbulan} = \sum \text{Insentif yang diterima}$$

1. Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.
2. Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani pasien COVID-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan.
3. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

A. Mekanisme Pembayaran Insentif

1. Tim Verifikasi

- a. Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta membentuk tim verifikasi.
- b. Tim verifikasi dapat diberikan honor yang bersumber dari anggaran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pembentuk tim verifikasi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, dibagi menjadi:
 - 1) Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta, yang dibentuk pada:
 - a) rumah sakit milik Pemerintah Pusat, meliputi:
 - rumah sakit milik Kementerian Kesehatan;
 - rumah sakit milik TNI/POLRI;
 - rumah sakit milik kementerian/lembaga selain Kementerian Kesehatan; dan
 - rumah sakit milik BUMN.
 - b) rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19;
 - c) rumah sakit milik swasta;
 - d) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP);
 - e) Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - f) BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;
 - g) Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan kecuali laboratorium milik Pemerintah Daerah; dan

- h) Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
- 2) Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah, yang dibentuk pada:
 - a) dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Puskesmas;
 - b) laboratorium milik Pemerintah Daerah baik yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun yang tidak ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - c) rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
 - 3) Keanggotaan tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan terdiri atas:
 - a) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b) Unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - c) Satuan Pengawas Internal (SPI) di fasilitas pelayanan kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan; dan
 - d) Koordinator pendidikan atau sebutan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal tim verifikasi yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan akan memverifikasi tenaga kesehatan yang merupakan peserta PPDS.
 - 4) Tugas Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, meliputi:
 - a) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - b) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
 - c) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.

2. Sumber Dana Insentif

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain yang bersumber dari APBN meliputi rumah sakit milik Pemerintah Pusat, rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, rumah sakit milik swasta, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, BTKL-PP dan BBTKL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan kecuali laboratorium milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga lain, dan relawan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah termasuk laboratorium milik Pemerintah Daerah baik ditetapkan maupun tidak ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Anggaran yang bersumber dari APBD dialokasikan berdasarkan hasil perhitungan jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah sesuai kriteria pada Keputusan Menteri ini dan mempertimbangkan perkembangan kasus, maka Kementerian Kesehatan merekomendasikan alokasi besaran insentif nakes kepada Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri.

3. Tata Cara Pengusulan Dan Pembayaran Insentif

a. Pemerintah Pusat

- 1) Pimpinan fasyankes atau institusi kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a) Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - b) Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Kementerian Kesehatan;
 - c) SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format aplikasi pada Lampiran II;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - e) keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - f) dokumen hasil verifikasi yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - g) keputusan penetapan ruang pelayanan COVID-19 oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - h) surat pernyataan atasan langsung tenaga kesehatan yang diusulkan mendapatkan insentif atau kepala ruang/instalasi yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan bertugas di ruang tersebut.
- 2) Tim Verifikasi melakukan:
- a) verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang

disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif; dan

b) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah disetujui; atau
2. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul, apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan.

Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila disetujui selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif;

3) Pembayaran insentif dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga lain berdasarkan rekening yang sudah dibuatkan oleh bank yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan.

b. Pemerintah Daerah

1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga lain melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a) Ringkasan Usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b) Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Kementerian Kesehatan;
- c) SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang

memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format aplikasi pada Lampiran II;

- d) SPTJM dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - e) keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f) dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Tim Verifikasi melakukan:
- a) verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif; dan
 - b) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:
 - 1. BPKAD/DPKAD, atau dinas kesehatan provinsi atau dinas kesehatan kabupaten/kota akan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
 - 2. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan.
Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
 - c) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada dinas kesehatan, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang alokasi dana insentifnya berada di dinas kesehatan untuk proses pembayaran.

- 3) Pembayaran insentif dilakukan melalui:
 - a) Bagi satuan kerja pengusul yang sudah disetujui oleh tim verifikasi dan mengalokasikan dana insentif pada DPA, maka selanjutnya mengajukan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain;
 - b) Bagi satuan kerja pengusul yang alokasi anggaran dana insentif berada di dinas kesehatan, dan hasil verifikasinya telah disetujui maka selanjutnya dinas kesehatan mengusulkan proses pembayaran kepada BPKAD atau DPPKAD untuk ditransfer ke rekening masing-masing tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain.

B. Mekanisme Pembayaran Santunan Kematian

1. Pembentukan Tim Verifikasi

- a. Tim verifikasi santunan kematian merupakan tim yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yang terdiri atas unsur satuan kerja pada Kementerian Kesehatan.
- b. Tugas tim verifikasi dan validasi santunan kematian sebagai berikut:
 - 1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan santunan kematian yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, dan Biro Kepegawaian;
 - 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan;
 - 3) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada:
 - a. Kepala Badan melalui PPK untuk memproses pencairan pembayaran santunan kematian apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
 - b. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul,

institusi kesehatan pengusul, atau Biro Kepegawaian apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan.

Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada Tim Verifikasi untuk diverifikasi ulang dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.

- 4) Mengunggah dokumen hasil verifikasi dan validasi melalui aplikasi.

2. Sumber Dana Santunan Kematian

Dana santunan kematian bersumber dari APBN, dengan besaran santunan kematian sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, termasuk dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti PPDS, Program Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

3. Tata Cara Pengusulan Dan Pembayaran

a. Usulan Santunan Kematian dilakukan oleh:

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengajukan usulan pembayaran santunan kematian tenaga kesehatan melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan atau penetapan Kementerian Kesehatan;
 - b. Hasil laboratorium RT-PCR, rapid test antibodi, atau rapid tes antigen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif/reaktif COVID-19 atau pernyataan dokter penanggung jawab pasien (DPJP) sebagai pasien positif/reaktif COVID-19, dengan melampirkan dokumen penunjang;

- c. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
 - e. Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
 - f. Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
 - g. SPTJM dengan dibubuhi meterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan, bagi tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena menangani COVID-19; dan
 - h. Surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan kepada tim verifikasi.
- 2) Kepala Biro Kepegawaian mengajukan usulan pembayaran santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang mendapatkan penghargaan dari Presiden melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a) fotokopi penghargaan dari Presiden;
 - b) surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa; dan
 - c) fotokopi buku rekening bank ahli waris.
- b. Tim Verifikasi melakukan:
- 1) verifikasi dan validasi terhadap keabsahan dokumen usulan yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, dan Biro Kepegawaian serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan santunan kematian;
 - 2) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan memproses pencairan pembayaran santunan kematian apabila disetujui; atau
 - b) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi

kesehatan, dan Biro Kepegawaian apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan.

Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada tim verifikasi untuk diverifikasi ulang dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran santunan kematian; dan

- 3) Mengunggah dokumen hasil verifikasi dan validasi melalui aplikasi.
- c. Pembayaran santunan kematian kepada ahli waris dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

1. Pencatatan dan Pelaporan

- a. Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan dalam penanganan COVID-19.
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain.
- c. Fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta menyampaikan data tenaga kesehatan yang meninggal dunia yang ditugaskan dalam penanganan COVID-19 sejak bulan Maret Tahun 2020.
- d. Laporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melalui aplikasi.

2. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi.

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VI
PENUTUP

Saat ini Indonesia dalam kondisi tanggap darurat bencana nonalam pandemik COVID-19. Upaya melindungi masyarakat dengan penanganan COVID-19 secara terpadu dan menyeluruh telah dilakukan, dengan optimalisasi berbagai sumber daya, termasuk memobilisasi tenaga kesehatan untuk menangani COVID-19 secara maksimal pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan lainnya. Pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan guna memenuhi asas keadilan.

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan COVID-19 di Indonesia serta mampu meningkatkan motivasi bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik. Implementasi pedoman ini memerlukan peran serta, kerjasama, dan komitmen dari semua pihak terkait mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah di seluruh tingkatan administrasi, swasta, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan kondisi pandemik COVID-19 di Indonesia dapat segera teratasi, sehingga seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan normal kembali.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4239/2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI PENGUSULAN INSENTIF DAN
SANTUNAN KEMATIAN

A. Insentif

1. Pengajuan Usulan Insentif Nakes


a) Login Pimpinan untuk mengajukan insentif Nakes

Buka browser Anda dan ketikkan link berikut pada browser Anda :

<http://insentif-covid19.kemkes.go.id/>

Masukkan User ID dan Password Pimpinan untuk membuat usulan.

Akan muncul tampilan Home User, kemudian tekan menu “Usulan untuk mengajukan usulan.



Gambar 1 – Dashboard Pimpinan

b) Input Usulan

Setelah tekan menu Input Usulan untuk mengajukan Insentif Nakes, akan muncul tampilan Daftar Input Usulan.

Untuk menambahkan Usulan, tekan tombol “Tambah” yang ada di bagian atas (warna biru).



Gambar 2 – Daftar Input Usulan

Pada Aplikasi Insentif versi terbaru ini akan ada 3 Jenis Usulan untuk Rumah Sakit, yaitu Normal, Relawan, PIDI dan PPDS yang diusulkan seluruhnya oleh Pimpinan Fasyankes.

Daftar Tambah Usulan

Kode Faskes
3320032

Kab/Kota
Jepara

Provinsi
Jawa Tengah

Nama Faskes
RS Umum Sultan Hadlirin Jepara

Alamat
Jl. Jepara-Bangsri KM.3, Kuwasen, Jepara

Tahun
2021

Bulan
Februari

Jumlah Pasien Rawat Inap(RS) / Spesimen(Lab)
Jumlah Pasien Rawat Inap(RS) / Spesimen(Lab)

Jenis Usulan
Normal
--PILIH JENIS--
Normal
Relawan PPSDM
Pidi
Ppds

Batal

Gambar 3 – Daftar Input Usulan

Tambah Usulan Normal

Pilih Tahun dan Bulan pengajuan Usulan. Untuk Jumlah Pasien akan terisi otomatis sesuai dengan data jumlah pasien yang sudah diinput pada SIRS Online dan pilih Jenis Usulan “Normal” Jika sudah sesuai tekan tombol “Simpan” (warna merah).

The screenshot shows a web form titled "Daftar Tambah Usulan". The form contains several input fields and dropdown menus. The fields are filled with the following data: Kode Faskes: 3320032; Kab/Kota: (empty); Provinsi: Jawa Tengah; Nama Faskes: RS Umum Sultan Hadlirin Jepara; Alamat: Jl. Jepara-Bangsri KM.3, Kuwasen, Jepara; Tahun: 2021; Bulan: Februari; Jumlah Pasien Rawat Inap(RS) / Spesimen(Lab): 32; Jenis Usulan: Normal. There are four blue callout boxes with white text: "1. Pilih Tahun" pointing to the year dropdown, "2. Pilih Bulan" pointing to the month dropdown, "3. Pilih Normal" pointing to the "Normal" option in the "Jenis Usulan" dropdown, and "4. Tekan tombol 'Simpan'" pointing to the red "Simpan" button. A yellow "Batal" button is also visible at the bottom left.

Gambar 4 – Tambah Usulan Normal

Bagian halaman di bawah ini merupakan batas pagu pengajuan insentif menyesuaikan dengan jumlah pasien yang diinput.

Jumlah Pasien	Total Insentif Usulan
7	0
Data Nakes	
Dokter Spesialis	Nakes Lainnya
7	0
Dokter	Dokter IGD Triase
7	0
Perawat	Perawat IGD Triase
56	0

Gambar 5 – Batas Pagu Data Nakes

Contoh Batas Pagu :

Dokter Spesialis → 7 x Rp 15.000.000 = Rp 105.000.000

Dokter → 7 x Rp 10.000.000 = Rp 70.000.000

Perawat/Bidan → 40 x Rp 7.500.000 = Rp 420.000.000

Nakes Lainnya, Dokter IGD Triase dan Perawat IGD Triase tidak ada batas pagunya.

Selanjutnya scroll ke bawah. Anda akan menemukan bagian halaman untuk Input Nakes dan Dokumen Pendukung.

Tab Input Nakes


The screenshot displays the 'Input Nakes & Dokumen Pendukung' interface. At the top, there are two tabs: 'Input Nakes' (highlighted with a red box) and 'Upload Dokumen Pendukung'. A callout box points to the 'Input Nakes' tab with the text 'Tab Input Nakes'. Another callout box points to a 'Usulan' button with the text 'Ringkasan Usulan dalam bentuk PDF'. Below the tabs, there are four main sections, each with a 'Total Insentif Usulan' field and a '+' button:

- Dokter Spesialis:** Includes a table with columns 'No', 'NIK', 'Nama', 'Insentif', and 'Aksi'.
- Dokter:** Includes a table with columns 'No', 'NIK', 'Nama', 'Insentif', and 'Aksi'.
- Perawat / Bidan:** Includes a table with columns 'No', 'NIK', 'Nama', 'Insentif', and 'Aksi'.
- Nakes Lainnya:** Includes a table with columns 'No', 'NIK', 'Nama', 'Insentif', and 'Aksi'.

Gambar 6 – Tab Input Nakes

Tekan tombol “Tambah” untuk menambahkan Data Usulan Dokter Spesialis, Dokter, Perawat/Bidan, Nakes Lainnya, Dokter IGD Triase, dan Perawat IGD Triase.

Berikut ini adalah tahapan menambahkan Data Usulan Dokter Spesialis:



Gambar 7 – Tambah Dokter Spesialis

Setelah menekan tombol “Tambah” akan muncul tampilan untuk input data NIK, Jumlah Hari, NPWP, Bank dan Nomor Rekening.



Gambar 8 – Halaman Input Data Dokter Spesialis

Inputan pada kolom NIK dapat dicari berdasarkan NIK KTP atau Nama Dokter Spesialis. Jika data NIK KTP>Nama yang diinput tidak ditemukan, maka akan muncul notifikasi “*NIK>Nama tidak ditemukan, silahkan update data nakes di SISDMK*”, berarti Anda harus segera mengupdate data Dokter Spesialis tersebut di Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK).

The screenshot shows a web interface for 'Detail Dokter Spesialis'. On the left, there is a sidebar with menu items: 'Input Nakes & D', 'Input Nakes', 'Dokter Spes', and 'No'. The main content area has a title 'Detail Dokter Spesialis'. Below the title, there are two columns of input fields. The left column is labeled 'NIK' and contains a search box with the placeholder 'Cari NIK'. Below the search box, the number '3137789980000981' is entered. Below the input field, the text 'No results found' is displayed. Above the search box, a red notification message reads: 'NIK>Nama tidak ditemukan silahkan update data nakes di SISDMK'. The right column has two fields: 'Nama' (empty) and 'NPWP' (empty). At the bottom right of the interface, there is a 'Rekening' button.


Gambar 9 – NIK>Nama tidak ditemukan

Jika Anda sudah mengupdate data di SISDMK, data yang Anda input tidak langsung muncul. Anda harus menekan tombol “Perbarui Data SISDMK” dibagian atas, baru kemudian Anda coba mencari data Nakes yang sudah diinput tadi.

The screenshot shows a web interface for editing proposals. At the top, there is a blue header with a menu icon, the text 'Edit Usulan', and a user profile icon with the ID '3574000000000000'. Below the header, there is a section titled 'Daftar Edit Usulan'. A blue callout box with a white border and a pointer highlights a button labeled 'Perbarui Data Nakes SISDMK'. To the right of this button is a yellow 'Batal' button. Below these buttons, there are four input fields arranged in a 2x2 grid. The top-left field is labeled 'Jenis Faskes' and contains the text 'RS'. The top-right field is labeled 'Jenis' and contains the text 'SWASTA/LAINNYA'. The bottom-left field is labeled 'Kab/Kota' and is empty. The bottom-right field is labeled 'Provinsi' and is empty.

Gambar 10 – Perbarui Data SISDMK

Setelah NIK>Nama ditemukan maka Anda bisa klik pada pilihan “NIK – Nama” yang sesuai dan kolom Nama akan terisi secara otomatis.



Gambar 11 – NIK/ Nama ditemukan

Setelah input NIK dan Nama, selanjutnya input Jumlah Hari, NPWP, Bank Rekening dan Nomor Rekening. Untuk Sisa Pagu dan Insentif sudah terisi otomatis pada sistem. Setelah terisi semua dan memastikan sudah benar Anda bisa tekan tombol “Simpan”.

The image shows a screenshot of a web application interface for entering data for a 'Dokter Spesialis' (Specialist Doctor). The form is titled 'Detail Dokter Spesialis' and contains several input fields. Six blue callout boxes with white text and arrows point to specific fields, numbered 1 through 6. The fields and their values are as follows:

Field	Value
NIK	diantoro, Sp.
Nama	
Jumlah Hari	
NPWP	66.666.666.6-666.666
Sisa Pagu	15,000,000
Insentif	13,928,572
Bank Rekening	
Nomor Rekening	323234

At the bottom of the form, there are two buttons: a yellow 'Batal' (Cancel) button and a red 'Simpan' (Save) button. The 'Simpan' button is highlighted by callout 6.

Gambar 12 – Inputan Data Dokter Spesialis

Setelah klik tombol “Simpan” maka data akan masuk ke list Dokter Spesialis.

The screenshot shows a web interface for managing medical staff. At the top, there's a header "Input Nakes & Dokumen Pendukung" with a "Simpan" button. Below it, there are tabs for "Input Nakes" and "Upload Dokumen Pendukung". The main section is titled "Dokter Spesialis" and features a summary bar showing a total incentive of 26.785.715. Below this is a table with columns: No, NIK, Nama, Hari, Insentif, NPWP, Bank, Rekening, and Aksi. Two rows of data are visible, each with "Ubah" and "Hapus" action buttons. A blue callout box points to the "Insentif" column, stating: "Total Insentif dari 2 Dokter Spesialis. Total Insentif akan terakumulasi secara otomatis bila ada penambahan." A blue box highlights the "Insentif" values in the table rows.

No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi
1		dr. Nova Krisdiantoro, Sp.AN	13		66.666.666.6-666.666	BCA	323234	Ubah Hapus
2		dr. Zulmaini, Sp. M		7.143	55.555.555.5-555.555	BRI	54533333	Ubah Hapus

Gambar 13 – List Dokter Spesialis

Langkah-langkah untuk input data Dokter, Perawat/Bidan, Nakes Lainnya, Dokter IGD Triase dan Perawat IGD Triase sama dengan input data Dokter Spesialis diatas.

Jika Tab Input Nakes sudah terisi semua tampilannya seperti di bawah ini:

Dokter Spesialis					26.785.715				+
No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi	
1	1406031711770004	dr. Nova Krisdiantoro, Sp.AN	13	13.928.572	66.666.666.6-666.666	BCA	323234	<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Hapus	
2	1371091911720002	dr. Zulmaini, Sp. M	12	12.857.143	55.555.555.5-555.555	BRI	54533333	<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Hapus	
Dokter					8.571.429				+
No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi	
1	1223010305890004	dr. Ahmed Mawardi, MKM	12	8.571.429	88.888.888.8-888.888	BRI	899989	<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Hapus	
Perawat / Bidan					6.428.572				+
No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi	
1	1406035505950003	Wirdatul Fitri, Amd. Keb	12	6.428.572	77.777.777.7-777.777	BCA	78787	<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Hapus	
Nakes Lainnya					4.285.715				+
No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi	
1	1406035201920004	Alvina Fidayanti, A. Md. P.K	12	4.285.715	44.444.444.4-444.444	BCA	4343434	<input type="checkbox"/> Ubah <input type="checkbox"/> Hapus	

Gambar 14 – Input Nakes

Ada 6 kategori Nakes yang dapat diinput, tetapi menyesuaikan dengan Kategori Nakes yang ada di Rumah Sakit tersebut.

Tambah Usulan Relawan


Pilih Tahun dan Bulan pengajuan Usulan. Untuk Jumlah Pasien sudah terisi dan pilih Jenis Usulan “Relawan” Jika sudah sesuai tekan tombol “Simpan” (warna merah).

The image shows a web form titled "Daftar Tambah Usulan". The form contains several input fields and dropdown menus. Blue callout boxes with numbers 1 through 4 point to specific elements: 1. "Pilih Tahun" points to the year dropdown (2021). 2. "Pilih Bulan" points to the month dropdown (Februari). 3. "Pilih Relawan" points to the "Relawan PPSDM" dropdown. 4. "Tekan tombol 'Simpan'" points to the red "Simpan" button. A yellow "Batal" button is also visible. The form fields are: Kode Faskes (3320032), Kab/Kota (Jepara), Provinsi (Jawa Tengah), Nama Faskes (RS Umum Sultan Hadlirin Jepara), Alamat (Jl. Jepara-Bangsri KM.3, Kuwasen, Jepara), Tahun (2021), Bulan (Februari), Jumlah Pasien Rawat Inap(RS) / Spesimen(Lab) (1000), and Jenis Usulan (Relawan PPSDM).

Gambar 15 – Tambah Usulan Relawan

Selanjutnya scroll ke bawah. Anda akan menemukan bagian halaman untuk Input Nakes dan Dokumen Pendukung.

Tab Input Nakes Relawan



Gambar 16 – Tab Input Nakes Relawan

Tekan tombol “Tambah” untuk menambahkan Data Usulan Dokter Spesialis, Dokter, Perawat/Bidan, Nakes Lainnya, Dokter IGD Triase, dan Perawat IGD Triase.

Berikut ini adalah tahapan menambahkan Data Usulan Dokter Relawan:

Input Nakes & Dokumen Pendukung Usulan

Input Nakes [Upload Dokumen Pendukung](#)

Dokter Spesialis +

No	NIK	Nama
----	-----	------


Dokter +

No	NIK	Nama	Insentif	Aksi
----	-----	------	----------	------

Gambar 17 – Tambah Dokter Relawan

Inputan pada kolom NIK dapat dicari berdasarkan NIK KTP atau Nama Dokter. Jika data NIK KTP>Nama yang diinput tidak ditemukan, silahkan menghubungi PPSDMK untuk mengupdate data Nakes Relawan di fasyankes Anda.

Setelah NIK>Nama ditemukan maka Anda bisa klik pada pilihan “NIK – Nama” yang sesuai dan kolom Nama akan terisi secara otomatis.



Gambar 18 – Tambah Dokter Relawan

Setelah input NIK dan Nama, selanjutnya input Jumlah Hari kemudian klik “OK”, maka akan muncul jumlah insentif yang bisa didapat.

The image shows a 'Detail Dokter' form with the following fields and callouts:

- 1. Pilih NIK atau Nama:** A callout pointing to the NIK field containing '3515185403790002 - LIDYA MARLIYANI'.
- 2. Input Jumlah Hari Penugasan:** A callout pointing to the 'No' field containing '14'.
- 3. Klik OK:** A callout pointing to the blue 'OK' button.
- Akan muncul jumlah insentifnya:** A callout pointing to the 'Insentif' field containing '10,000,000'.

Other fields include 'Nama', 'NPWP', 'Sisa Pagu' (10,000,000), 'Bank', and 'Rekening'. At the bottom are 'Batal' and 'Simpan' buttons.

Gambar 19 – Input Jumlah Hari

Selanjutnya input NPWP, Nama Bank Rekening dan Nomor Rekening, kemudian tekan tombol “Simpan”

The image shows a 'Detail Dokter' form with the following fields and callouts:

- NIK:** 3515185403790002 - LIDYA MARLIYANI
- Nama:** LIDYA MARLIYANI
- Jumlah Hari:** 14
- NPWP:** 43.545.664.5-345.555 (Callout: 1. Isi Nomor NPWP Nakes)
- Sisa Pagu:** 10,000,000
- Insentif:** 10,000,000
- Bank:** Bank BCA
- Rekening:** 43545645 (Callout: 3. Isi Nomor Rekening Nakes)
- Callout 2:** 2. Isi Bank Rekening Nakes (points to the Bank field)
- Callout 4:** 4. Simpan Usulan (points to the Simpan button)

Buttons: Batal (yellow), Simpan (red)

Gambar 20 – Inputan Data Dokter Relawan

Setelah klik tombol “Simpan” maka data akan masuk ke list Dokter Relawan.

No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi
1	3515185403790002	LIDYA MARLIYANI	14	10.000.000	43.545.664.5-345.555	Bank BCA	43545645	Ubah Hapus

Gambar 21 – List Dokter Relawan

Langkah-langkah untuk input data Dokter Spesialis, Perawat/Bidan, Nakes Lainnya, Dokter IGD Triase dan Perawat IGD Triase sama dengan input data Dokter Relawan diatas.

Tambah Usulan PIDI

Pilih Tahun dan Bulan pengajuan Usulan. Untuk Jumlah Pasien sudah terisi dan pilih Jenis Usulan “Pidi” Jika sudah sesuai tekan tombol “Simpan” (warna merah).

The screenshot shows a web form titled "Daftar Tambah Usulan". The form contains the following fields and elements:

- Kode Faskes:** 3320032
- Kab/Kota:** Jepara
- Provinsi:** Jawa Tengah
- Nama Faskes:** RS Umum Sultan Hadlirin Jepara
- Alamat:** Jl. Jepara-Bangsri KM.3, Kuwasen, Jepara
- Tahun:** 2021 (Callout: 1. Pilih Tahun)
- Bulan:** Februari (Callout: 2. Pilih Bulan)
- Jumlah Pasien Rawat Inap(RS) / Spesimen(Lab):** 1000 (Callout: Pasien Sudah terisi otomatis)
- Jenis Usulan:** Pidi (Callout: 3. Pilih Pidi)
- Buttons:** "Batal" (yellow) and "Simpan" (red) (Callout: 4. Tekan tombol "Simpan")

Gambar 22 – Tambah Usulan Pidi

Scroll ke bagian bawah sampai bagian PIDI RS, tekan tombol “Tambah” untuk menambahkan Data Usulan PIDI

Nakes Lainnya

No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi
----	-----	------	------	----------	------	------	----------	------

Dokter IGD Triase

No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi
----	-----	------	------	----------	------	------	----------	------

Perawat IGD Triase

No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi
----	-----	------	------	----------	------	------	----------	------

Pidi RS +

Tambah Data Usulan Pidi

Simpan

Gambar 23 – Tambah Nakes Pidi

Inputan pada kolom NIK dapat dicari berdasarkan NIK KTP atau Nama Dokter. Jika data NIK KTP>Nama yang diinput tidak ditemukan, silahkan menghubungi PPSDMK untuk mengupdate data Dokter PIDI di Fasyankes Anda.

Setelah NIK>Nama ditemukan maka Anda bisa klik pada pilihan “NIK – Nama” yang sesuai dan kolom Nama akan terisi secara otomatis.



Gambar 24 – Tambah Dokter PIDI

Setelah input NIK dan Nama, selanjutnya input Jumlah Hari kemudian klik “OK”, maka akan muncul jumlah insentif yang bisa didapat.

The image shows a web form titled "Detail Dokter PIDI" with several input fields and callouts. The callouts are as follows:

- 1. Pilih NIK atau Nama:** Points to a dropdown menu containing "3320066308830006 - dr. IKA LELLYANA KURNIAWATI".
- 2. Input Jumlah Hari Penugasan:** Points to a text input field containing the number "14".
- 3. Klik OK:** Points to a blue button labeled "OK".
- Akan muncul jumlah insentifnya:** Points to the "Insentif" field, which displays "5,000,000".

The form fields include:

- Nama:** dr. IKA LELLYANA KURNIAWATI
- NPWP:** NPWP
- Sisa Pagu:** 5,000,000
- Insentif:** 5,000,000
- Bank:** Bank
- Rekening:** Rekening

At the bottom right of the form are two buttons: "Batal" (yellow) and "Simpan" (red).

Gambar 25 – Input Jumlah Hari PIDI

Selanjutnya input NPWP, Nama Bank Rekening dan Nomor Rekening, kemudian tekan tombol “Simpan”

The image shows a web application form titled "Detail Dokter PIDI". The form contains several input fields and buttons. Three blue callout boxes highlight specific fields: "1. Isi Nomor NPWP Nakes" points to the NPWP field, "2. Isi Bank Rekening Nakes" points to the Bank field, and "3. Isi Nomor Rekening Nakes" points to the Rekening field. At the bottom right, there are two buttons: "Batal" (yellow) and "Simpan" (red).

Detail Dokter PIDI	
NIK	Nama
3320066308830006 - dr. IKA LELLYANA KURNIAWATI	dr. IKA LELLYANA KURNIAWATI
Jumlah Hari	NPWP
14	66.565.666.6-666.666
Sisa Pagu	Insentif
5,000,000	5,000,000
Bank	Rekening
Bank BRI	3334434

Gambar 26 – Inputan Data Dokter PIDI

Setelah klik tombol “Simpan” maka data akan masuk ke list Dokter Relawan.

The screenshot shows a web interface for managing doctor incentives. At the top, there is a form titled "Perawat IGD Triase" with a text input field containing "0". Below this is a table with columns: No, NIK, Nama, Hari, and Insentif. A blue callout box points to the "Insentif" column, stating: "Total Insentif Dokter Pidi. Total Insentif akan terakumulasi secara otomatis bila ada penambahan." Below the table is a form titled "Pidi RS" with a text input field containing "5.000.000" and a blue "+" button. At the bottom left is a green "Simpan" button. Below the form is a table with columns: No, NIK, Nama, Hari, Insentif, NPWP, Bank, Rekening, and Aksi. The first row contains data for a doctor named dr. IKA LELLYANA KURNIAWATI with an incentive of 5.000.000. The "Aksi" column has "Ubah" and "Hapus" buttons.

No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi
1	3320066308830006	dr. IKA LELLYANA KURNIAWATI	14	5.000.000	65.656.666.6-666.666	Bank BRI	34354555	Ubah Hapus

Gambar 27 – List Dokter PIDI

Tambah Usulan PPDS

Pilih Tahun dan Bulan pengajuan Usulan. Untuk Jumlah Pasien sudah terisi dan pilih Jenis Usulan “PPDS” Jika sudah sesuai tekan tombol “Simpan” (warna merah).

The screenshot shows a web form titled "Daftar Tambah Usulan". The form contains several input fields and dropdown menus. Blue callout boxes with white text provide instructions for each field:

- 1. Pilih Tahun**: Points to the "Tahun" dropdown menu, which is currently set to "2021".
- 2. Pilih Bulan**: Points to the "Bulan" dropdown menu, which is currently set to "Februari".
- 3. Pilih Jenis Usulan Ppds**: Points to the "Jenis Usulan" dropdown menu, which is currently set to "Ppds".
- 4. Tekan tombol "Simpan"**: Points to the red "Simpan" button at the bottom right of the form.

Other fields in the form include:

- Kode Faskes**: 3320032
- Kab/Kota**: Jepara
- Provinsi**: Jawa Tengah
- Nama Faskes**: RS Umum Sultan Hadlirin Jepara
- Alamat**: Jl. Jepara-Bangsri KM.3, Kuwasen, Jepara
- Jumlah Pasien Rawat Inap(RS) / Spesimen(Lab)**: 1000

A yellow bar at the bottom left of the form contains the text "Pasien akan terisi otomatis".

Gambar 28 – Tambah Usulan PPDS

Selanjutnya scroll ke bawah. Anda akan menemukan bagian halaman untuk Input Nakes PPDS Tinggi dan Rendah serta Upload Dokumen Pendukung.

Tab Input Nakes

Input Nakes & Dokumen Pendukung

Tab Input Nakes

Ringkasan Usulan dalam bentuk PDF

Ringkasan Usulan

Input Nakes Upload Dokumen Pendukung

PPDS TINGGI 0 +

No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	B
----	-----	------	------	----------	------	---

Total Insentif Usulan PPDS Tinggi

PPDS RENDAH 0 +

No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi
----	-----	------	------	----------	------	------	----------	------

Simpan

Gambar 29 – Tambah Nakes Lainnya

Tekan tombol “Tambah (+)” untuk menambahkan Data Usulan Nakes PPDS Tinggi dan Rendah.

Setelah menekan tombol “Tambah (+)” akan muncul tampilan untuk input data NIK, Jumlah Hari, NPWP, Bank dan Nomor Rekening.

The image shows a web application interface for entering data for 'Detail PPDS TINGGI'. The form is divided into two columns. The left column contains fields for 'NIK' (with a dropdown menu), 'Jumlah Hari', and 'Sisa Pagu'. The right column contains fields for 'Nama' (with a dropdown menu), 'NPWP', 'Insentif', and 'Rekening'. Below the form are two buttons: 'Batal' (yellow) and 'Simpan' (red). Blue callout boxes with white text point to each of these fields, providing instructions: 'Input NIK KTP' for NIK, 'Input Nama Nakes' for Nama, 'Input Jumlah Hari Tugas' for Jumlah Hari, 'Input Nomor NPWP' for NPWP, 'Muncul otomatis' for Insentif, and 'Input Bank Rekening' for Rekening. The background shows a blurred view of the application's main interface with a 'Tambah (+)' button.

Gambar 30 – Halaman Input Data PPDS Tinggi

Kemudian Input manual kolom NIK dan Nama Nakes PPDS yang akan diusulkan dan juga jumlah hari penugasan kemudian tekan “OK” dan nominal Insentif akan muncul.

The image shows a screenshot of a web form titled "Detail PPDS TINGGI". The form contains several input fields and a button. Callouts in blue speech bubbles provide instructions for each field:

- NIK:** 3674998877665543. Callout: "1. Input NIK Nakes".
- Nama:** DONI PRAKESUMA. Callout: "2. Input Nama Nakes".
- Jumlah Hari:** 14. Callout: "3. Input Jumlah Hari Penugasan".
- Insentif:** 12,500,000. Callout: "4. Tekan OK".
- Bank:** (Field is empty). Callout: "Akan muncul nominal insentifnya".
- Rekening:** (Field is empty).

The form also includes a blue "OK" button located between the "Jumlah Hari" and "Insentif" fields.

Gambar 31 – Detail PPDS Tinggi

Setelah input NIK dan Nama serta jumlah hari penugasan, input NPWP, Bank Rekening dan Nomor Rekening Nakes PPDS yang diinput kemudian tekan tombol “Simpan”

The image shows a web form titled "Detail PPDS TINGGI". The form contains several input fields and buttons. The fields are arranged in a grid-like structure. The "Jumlah Hari" field has a blue "OK" button next to it. The "Bank" field contains "BANK MANDIRI" and the "Rekening" field contains "780987". At the bottom right, there are two buttons: a yellow "Batal" button and a red "Simpan" button. Four blue callout boxes with white text provide instructions: "1. Input Nomor NPWP" points to the NPWP field, "2. Input Bank Rekening" points to the Bank field, "3. Input Nomor Rekening" points to the Rekening field, and "4. Tekan tombol 'Simpan'" points to the Simpan button.

Field	Value
NIK	3674998877665543
Nama	DONI PRAKESUMA
Jumlah Hari	14
NPWP	76.767.777.7-777.777
Sisa Pagu	12,500,000
Insentif	12,500,000
Bank	BANK MANDIRI
Rekening	780987

Gambar 32 – Inputan Data PPDS Tinggi

Setelah klik tombol “Simpan” maka data akan masuk ke list PPDS Tinggi. Untuk menginput data nakes PPDS Rendah langkahnya sama dengan penginputan nakes PPDS Tinggi.

Input Nakes & Dokumen Pendukung

Input Nakes [Upload Dokumen Pendukung](#)

Ringkasan Usulan

PPDS TINGGI

12.500.000

No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi
1	367499887665543	DONI PRAKESUMA	14	12.500.000	76.767.777.7-777.777	BANK MANDIRI	780987	Ubah Hapus

PPDS RENDAH

7.500.000

No	NIK	Nama	Hari	Insentif	NPWP	Bank	Rekening	Aksi
1	3401114555555555	PANDU ARMANDO	14	7.500.000	33.566.777.7-777.777	BANK MANDIRI	56564543	Ubah Hapus

Simpan

Gambar 33 – List PPDS Tinggi dan Rendah

Tab Upload Dokumen Pendukung

Setelah menginput data Nakes Normal/Relawan/PIDI, selanjutnya Anda harus mengupload Dokumen Pendukung pada setiap Usulan Nakes seperti : Surat Tugas, SPMT, SPTJM, SK Tim Verifikator, Ringkasan Usulan, NPWP dan Rekening. Dokumen Pendukung ini dapat Anda upload dalam format PDF dan ukuran file di bawah 3MB.

Untuk upload dokumen, Anda dapat menekan tombol “Browse” pada tiap dokumen.

Input Nakes & Dokumen Pendukung

Input Nakes | Upload Dokumen Pendukung

Tombol Upload Dokumen

1. SURAT TUGAS

SURAT TUGAS | Browse

2. SPMT

SPMT | Browse

3. SPTJM

SPTJM | Browse

4. SK TIM VERIFIKATOR

SK TIM VERIFIKATOR | Browse

5. RINGKASAN USULAN

RINGKASAN USULAN | Browse

6. NPWP

NPWP | Browse

7. REKENING


REKENING | Browse

Upload

Simpan


Gambar 34 – Tab Upload Dokumen Pendukung

Setelah menekan tombol “Browse” akan terbuka jendela halaman folder dikomputer/laptop Anda, kemudian cari folder dan pilih dokumen sesuai kategori dokumen yang Anda pilih. Untuk memudahkan dalam mengupload dokumen, sebelum Anda mulai mengupload, sebaiknya Anda meletakkan semua dokumen yang akan diupload ke dalam satu folder agar Anda mudah dalam mencari dokumen yang akan diupload.



Gambar 35 – Pilih Dokumen Usulan


Tunggu sampai muncul notifikasi file telah diupload, baru Anda bisa upload dokumen lain karena bila notifikasi hijau ini tidak muncul setelah Anda memilih file maka tidak akan berhasil upload dokumen pendukungnya. Kemungkinan masalah pada jaringan internet, coba mengganti perangkat/jaringan internet Anda.



Gambar 36 – Notifikasi Upload Dokumen berhasil

Lakukan kembali langkah diatas untuk mengupload SPMT, SPTJM, SK Verifikator, NPWP dan Rekening.

Jika file yang diupload lebih besar dari 3MB, maka akan muncul notifikasi seperti dibawah ini dan Anda bisa mengkompres file PDF agar ukurannya lebih kecil dari 3MB dan Anda bisa kembali mengupload file Dokumen tersebut.



Gambar 37 – Error Upload Maksimal

Untuk Ringkasan Usulan, Anda dapat mendownloadnya dengan klik tombol “Usulan” (warna toska) yang ada dibagian kanan atas. Ringkasan Usulan isinya adalah Data Nakes yang sudah diinput di Tab Input Nakes diatas.

Input Nakes & Dokumen Pendukung

Download Ringkasan Usulan

Input Nakes Upload Dokumen Pendukung

1. SURAT TUGAS maks 3 MB

SURAT TUGAS.pdf Browse

2. SPMT maks 3 MB

SPMT.pdf Browse

3. SPTJM - Surat Dispensasi (Hanya Untuk Faskes Tertentu) maks 3 MB

SPTJM.pdf Browse

4. SK TIM VERIFIKATOR maks 3 MB

SK VERIFIKATOR.pdf Browse

5. RINGKASAN USULAN maks 3 MB

Ringkasan Usulan Relawan Februari - RS Umum Sultan Hadlirin Jepara.pdf Browse

6. NPWP maks 3 MB

NPWP.pdf Browse


7. REKENING maks 3 MB

REKENING.pdf Browse

Upload

Gambar 38 – Download Ringkasan Usulan


Setelah diklik tombol “Usulan”, file Ringkasan Usulan RS sudah terdownload secara otomatis. Dibawah ini adalah bentuk dari Dokumen Rincian Usulan RS dalam bentuk file PDF.



Gambar 39 – Dokumen Rincian Usulan

File ini di print kemudian ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit dan kemudian discan untuk menjadi file Ringkasan Usulan untuk diupload.

Gabungkan file ke dalam folder usulan yang telah dibuat. Tekan tombol “Browse” pada dokumen Ringkasan Usulan, arahkan ke folder usulan dan pilih file dokumen Ringkasan Usulan yang discantadi.



Gambar 40 – Pilih Dokumen Ringkasan Usulan

Setelah semua dokumen sudah dipilih semua, langkah terakhir adalah menekan tombol “Upload” (warna biru). Jika sudah muncul notifikasi “Data berhasil disimpan”, berarti 7 dokumen tersebut sudah terupload ke dalam sistem aplikasi. Selanjutnya klik tombol “Simpan” (warna hijau).

Perawat
40

Perawat IGD Trlase

2. Muncul Notifikasi Data tersimpan

Data berhasil disimpan.

Input Nakes & Dokumen Pendukung

Input Nakes Upload Dokumen Pendukung

1. SURAT TUGAS

SURAT TUGAS.pdf Browse

2. SPMT

SPMT.pdf Browse

3. SPTJM

SPTJM.pdf Browse

4. SK TIM VERIFIKATOR

SK VERIFIKATOR.pdf Browse

5. RINGKASAN USULAN

Ringkasan Usulan Juni - RS.pdf Browse

6. NPWP

NPWP.pdf Browse

7. REKENING

REKENING.pdf Browse

1. Klik “Upload”

3. Klik “Simpan”

Gambar 41 – Simpan Data Dokumen Pendukung

Setelah klik tombol “Simpan”, Anda akan kembali ke halaman Daftar Usulan. Untuk melanjutkan Usulan ke tahap Verifikasi, tekan tombol “Kirim”, tetapi sebelumnya Anda harus memastikan kembali data yang Anda input semuanya sudah sesuai.

No	Faskes	Kode Faskes	Bulan	Usulan	Jumlah Nakes	Jenis Usulan	Status	Pilihan
1	RS Umum Sultan Hadlirin Jejara	3320032	Juli	Rp. 20.000.001	3	Normal	DIKIRIM	Lihat Usulan
2	RS Umum Sultan Hadlirin Jejara	3320032	Juni	Rp. 18.750.002	4	Normal	DITOLAKVERIFIKATOR INTERNAL	Kirim Ubah
3	RS Umum Sultan Hadlirin Jejara	3320032	Februari	Rp. 10.000.000	1	Relawan	DIKIRIM	
4	RS Umum Sultan Hadlirin Jejara	3320032	Februari	Rp. 5.000.000	1	Pidi	BARU	Kirim Ubah Hapus Lihat Usulan

Gambar 42 – List Usulan

Jika kolom Pilihan hanya ada tombol “Lihat Usulan” berarti Usulan sudah terkirim dan akan diproses oleh Verifikator Internal.

Daftar Input Usulan

Tambah Masukkan Kata Kunci Cari

Kab/Kota: Jepara Provinsi: Jawa Tengah

Nama Faskes: RS Umum Sultan Hadlirin Jepara Alamat: Jl. Jepara-Bangsri KM.3, Kuwasen, Jepara

No	Fakes	Kode Faskes	Bulan	Usulan	Jumlah Nakes	Jenis Usulan	Status	Pilihan
1	RS Umum Sultan Hadlirin Jepara	3320032	Juli	Rp. 20.000.001	3	Normal	DIKIRIM	Lihat Usulan
2	RS Umum Sultan Hadlirin Jepara	3320032	Juni	Rp. 18.750.002	4	Normal	DITOLAK VERIFIKATOR INTERNAL	Kirim Ubah Lihat Usulan
3	RS Umum Sultan Hadlirin Jepara	3320032	Februari	Rp. 10.000.000	1	Relawan	DIKIRIM	Lihat Usulan
4	RS Umum Sultan Hadlirin Jepara	3320032	Februari	Rp. 5.000.000	1	Pidi	DIKIRIM	Lihat Usulan

Refresh

Usulan sudah terkirim

Gambar 43 – Usulan Terkirim


2. Verifikasi Usulan Internal

a) Login Verifikator Internal

Buka browser Anda dan ketikkan link berikut pada browser Anda :

<http://insentif-covid19.kemkes.go.id/>


Masukkan User dan Password salah satu Verifikator, kemudian klik tombol “MASUK”. Verifikator akan mendapatkan User dan Password dari Pimpinan Rumah Sakit.



b) Verifikasi Internal Usulan Rumah Sakit

Setelah klik tombol “MASUK”, maka Anda akan masuk ke tampilan seperti dibawah ini.

Terdapat 2 menu, yaitu Usulan dan Verifikasi Usulan. Menu Usulan untuk melihat usulan yang sudah diinput, sedangkan Menu Verifikasi Usulan berisi daftar usulan yang belum diverifikasi.



Gambar 44 – Dashboard Verifikasi Internal

Untuk mulai proses verifikasi, pilih menu “Verifikasi Usulan”, maka akan muncul daftar usulan yang belum diverifikasi. Tekan tombol “Detail” (warna toska) pada bulan yang ingin diverifikasi.

No	Fakes	Tahun	Bulan	Usulan	Jumlah Nakes	Status	Jenis Usulan	Pilihan
1	RS Umum Sultan Hadlirin Jepara	2020	Juli	Rp. 20.000.001	3	DIKIRIM	Normal	Detail
2	RS Umum Sultan Hadlirin Jepara	2021	Februari	Rp. 10.000.000	1	DIKIRIM	Relawan	Detail
3	RS Umum Sultan Hadlirin Jepara	2021	Februari	Rp. 5.000.000	1			Detail

Gambar 45 – Daftar Verifikasi Usulan

Scroll kebawah sampai bagian Input Nakes & Dokumen Pendukung, kemudian pilih Tab Upload Dokumen Pendukung.

Input Nakes & Dokumen Pendukung

Input Nakes: **Upload Dokumen Pendukung**

Dokter Spesialis: 29.318.182

No	NIK	Nama	Insentif
1		DR. BATARA IMANUEL SIRAIT	15.000.000
2		DR. SAMUEL JOHNY HARYONO	14.318.182

Dokter: 9.090.910

No	NIK	Nama	Insentif
1		DR. AYU MIRANTI	0.090.910

Perawat / Bidan: 7.500.000

Gambar 46 – Tab Input Nakes

Pada tampilan Tab Upload Dokumen Pendukung ini ada tombol “Lihat”. Tombol ini berfungsi untuk melihat dokumen usulan yang telah diupload oleh Pimpinan Rumah Sakit.



Gambar 47 – Lihat Dokumen Upload

Setelah tekan tombol “Lihat”, maka akan terbuka tab baru pada browser Anda yang berisi dokumen sesuai yang Anda pilih.



Gambar 48 – View Dokumen


Selesai mengecek dokumen, Anda bisa kembali ke Tab Aplikasi Insentif dan jika dokumen yang Anda cek tadi sudah memenuhi syarat, Anda dapat mengklik tombol “Tidak Valid” (warna merah) sampai berubah menjadi “Valid” (warna hijau). Anda dapat melakukan pengecekan pada semua dokumen dengan cara dan langkah yang sama.

Jika masih ada dokumen yang belum valid, Anda sebagai Verifikator belum bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaiknya Anda menolak usulan dan menginput Catatan Verifikator yang menjelaskan alasan usulan ini ditolak agar Rumah Sakit tersebut memperbaiki atau melengkapi kekurangan dokumennya.

The screenshot displays a document verification interface. At the top, there are two rows of document status indicators. The first row shows '3. SPTJM' and '4. SK TIM VERIFIKATOR', both with 'Valid' status (green bars). The second row shows '5. RINGKASAN USULAN' and '6. NPWP', both with 'Tidak Valid' status (red bars). A blue callout bubble points to the 'Tidak Valid' status of '6. NPWP' with the text 'Dokumen belum Valid'. Below this, the 'Verifikasi Internal' section is visible, containing three dropdown menus for 'Verifikator Internal 1' (ULFA NAJWA), 'Verifikator Internal 2' (HANUNG), and 'Verifikator Internal 3' (BINTI NAFI). Underneath is a rich text editor for 'Keterangan Verifikator Internal' with the text 'Sudah sesuai'. A blue callout bubble points to the text area with the text '1. Input Catatan Verifikator'. Below the text editor is a 'Nomer Telpon' field. At the bottom, there is a 'Hasil verifikasi / validasi terhadap seluruh dokumen usulan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi' section with a 'Tidak setuju' button. A blue callout bubble points to a 'Tolak' button at the bottom left with the text '2. Tolak untuk diperbaiki'.


Gambar 49 – Dokumen belum Valid

Jika dokumen sudah valid semua, Anda bisa merubah semua status menjadi valid.



Gambar 50 – Dokumen Valid

Setelah selesai mengecek Dokumen Pendukung selanjutnya Anda dapat mendownload Dokumen Hasil Verifikasi dengan menekan tombol “Hasil Verifikasi” (warna toska) dibagian kanan atas.



Gambar 51 – Download Hasil Verifikasi

File yang sudah didownload tadi, diprint kemudian ditandatangani oleh ketiga Verifikator Internal yang sudah ditunjuk oleh Pimpinan Rumah Sakit. Berikut bentuk dokumennya :

HASIL VERIFIKASI TINGKAT FASDIANKES
UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN

Nama Fasilitas : Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Alamat Fasilitas : KOTA BATAM
Kota : KOTA BATAM
Provinsi : KEPULAUAN RIAU
Jenis : BB
Tipe : BB
Kode : N217101
Bulan : September
Pasien : 1000

No.	Solusinya Yang Diverifikasi	Status Valid/Tidak	Catatan
1	Persyaratan SMK yang disertai dengan jumlah pasien sesuai dengan kapasitas atau surat pengisian fasilitas pelayanan kesehatan, pengisian notifikasi kesehatan atau persetujuan Kementerian Kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nomor, nama, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan nomor rekening yang masing-masing tenaga kesehatan yang ditunjukkan	valid	
2	Surat Pernyataan Melaksanakan Tindakan (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan instansi kesehatan	valid	
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SP2JM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau instansi kesehatan/Kemampuan Penerimaan Anggaran (KPA)	valid	
4	Kepuasan tim yang ditunjuk yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau instansi kesehatan	valid	
5	Dokumen standar	valid	
6	Nomor Pokok Wajib Pajak Fasilitas	valid	
7	Dokumen rekening koran	valid	

Kesimpulan:

Tidak Layak	Catatan
<input type="checkbox"/>	Hasil verifikasi disampaikan ke Kepala Balai FPSDM, tidak diproses lebih lanjut.
<input checked="" type="checkbox"/>	Dapat diproses oleh PPK

Hasil verifikasi / validasi terdapat dalam dokumen sesuai format sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi


Jakarta, 06 Oktober 2020

No.	Nama Verifikator	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
1	ELFA NAJWA	317200000000001		
2	BANLUNG	317200000000002		
3	BENTI NAFI	317200000000003		

Gambar 52 – Dokumen Hasil Verifikasi


Setelah dokumen ditandatangani, scan dokumen tersebut dan masukkan file ke dalam komputer Anda untuk diupload ke dalam Aplikasi.

Jika dokumen Hasil Verifikasi tidak diupload, Anda sebagai Verifikator belum bisa menyetujui Usulan tersebut. Setelah Anda upload dokumennya dan input Keterangan Verifikator Internal, mengisi nomor telepon PIC Verifikator dan menekan tombol pernyataan, baru bisa menyetujui usulan dengan menekan tombol “Setuju” (warna hijau), jika belum saat menekan tombol “Setuju” akan muncul peringatan bahwa ada yang belum dilengkapi.



Gambar 53 – Dokumen Lengkap

Saat menekan tombol “Setuju”, akan muncul peringatan “Apakah Anda yakin ingin MENYETUJUI usulan ini?”. Jika yakin tekan OK, jika tidak tekan Batal.



Gambar 54 – Alert Setuju Verifikasi

Setelah usulan bulan tersebut disetujui, maka usulan tersebut sudah hilang dari Daftar Verifikasi Usulan. Verifikator masih dapat melihat Daftar Usulan pada menu “Usulan”.

Daftar Usulan Cari

Kab/Kota **Provinsi**

Nama Faskes **Alamat**

No	Fakes	Kode Faskes	Bulan	Usulan	Jumlah Nakes	Jenis Usulan	Status	Pilihan
1	RS Umum Sultan Hadlirin Jepara	3320032	Juni	Rp. 18.750.002	4	Normal	DITOLAK VERIFIKATOR INTERNAL	Lihat Usulan
2	RS Umum Sultan Hadlirin Jepara	3320032	Juli	Rp. 20.000.001	3	Normal	DISETUJUI VERIFIKATOR INTERNAL	Lihat Usulan
3	RS Umum Sultan Hadlirin Jepara	3320032	Februari	Rp. 10.000.000	1	Relawan	DISETUJUI VERIFIKATOR INTERNAL	Lihat Usulan
4	RS Umum Sultan Hadlirin Jepara	3320032	Februari	Rp. 5.000.000	1	Pidi	DISETUJUI VERIFIKATOR INTERNAL	Lihat Usulan

Refresh

Gambar 55 – Daftar Usulan

Usulan yang sudah disetujui Verifikator Internal selanjutnya akan masuk proses pembayaran.

B. Santunan Kematian

1. Pengajuan Santunan Kematian Nakes oleh Faskes

a) Login Pimpinan untuk mengajukan Santunan Kematian Nakes

Buka browser Anda dan ketikkan link berikut pada browser Anda : <http://insentif-covid19.kemkes.go.id/>

Masukkan User ID dan Password **Pimpinan** Fasyankes.


Akan muncul tampilan Home User yang berisi Panduan Penggunaan Aplikasi, F&Q, Dokumen Keputusan Menteri Kesehatan dan Petunjuk Teknis yang dapat Anda Download. Tekan menu “Santunan Kematian”.



Gambar 56 – Dashboard Pimpinan


b) Input Usulan Santunan Kematian

Setelah tekan menu Santunan Kematian, tekan tombol “Tambah” yang ada di bagian atas (warna biru).




Gambar 57 – Tambah Santunan Kematian

Input NIK Nakes yang akan diusulkan Santunannya. Pastikan NIK Nakes tersebut terdaftar di SISDMK, karena jika tidak terdaftar di SISDMK tidak akan bisa diusulkan Santunan Kematian.



Gambar 58 – Input NIK Nakes

Bila NIK tidak terdaftar di SISDMK maka akan muncul notifikasi Error seperti ini



Gambar 59 – Nakes tidak ditemukan

Bila NIK terdaftar di SISDMK maka setelah ditekan “Check NIK” maka akan muncul Nama dan Jenis Nakes yang akan diusulkan Santunan Kematian.

The image shows a web form titled "Tambah Santunan Kematian". At the top, there is a text input field containing the NIK number "3320134402" and a blue "Check NIK" button to its right. Below this, the form is divided into several sections. A red rectangular box highlights the "Nama" and "Jenis Nakes" fields. The "Nama" field contains the text "AIDA" and the "Jenis Nakes" field contains "BIDAN". Other fields include "NIK Ahli Waris", "Nama Ahli Waris", "Hubungan Ahli Waris", "Nomer Rekening Ahli Waris", and "Nama Bank Ahli Waris". At the bottom, there is a "File" section with a label "SPMT" and an "Upload" button next to a file selection area with a "Browse" button.

Gambar 60 – Nakes ditemukan

Selanjutnya input data NIK, Nama, Hubungan, Nomor Rekening, Nama Bank Ahli Waris untuk menerima Santunan Kematian.

The image shows a web form titled "Tambah Santunan Kematian" (Add Death Allowance). The form contains several input fields and a button. Five blue callout boxes with white text point to specific fields, numbered 1 through 5:

- 1. Input NIK Ahli Waris: Points to the NIK Ahli Waris field containing "5433446868888889".
- 2. Input Nama Ahli Waris: Points to the Nama Ahli Waris field containing "Baim Song".
- 3. Input Hubungan Ahli Waris: Points to the Hubungan Ahli Waris field containing "Suami".
- 4. Input No.Rek Ahli Waris: Points to the No.Rek Ahli Waris field containing "76754880".
- 5. Input Bank Ahli Waris: Points to the Nama Bank Ahli Waris field containing "Bank Mandiri".

Other visible fields include: "Nama" (AIDA NOOR CAHYANI), "Jenis Nakes" (BIDAN), and a "Check NIK" button next to a field containing "3320134402820004".

Gambar 61 – Halaman Input Data Ahli Waris

Selanjutnya upload beberapa dokumen yang diperlukan sebagai syarat pengusulan Santunan Kematian yaitu :

SPMT, Hasil Tes Covid, Surat Keterangan Kematian, KTP Almarhum, KTP Ahli Waris, Kartu Keluarga, Keterangan Ahli Waris, Rekening Ahli Waris, SPTJM, Surat Usulan Kematian dan SIP.


File	Upload
SPMT	<input type="text"/> 
Hasil Test COVID	<input type="text"/> 
Surat Keterangan Kematian	<input type="text"/> 
KTP Almarhum	<input type="text"/> 
KTP Ahli Waris	<input type="text"/> 
Kartu Keluarga	<input type="text"/> 
Keterangan Ahli Waris	<input type="text"/> 
Rekening Ahli Waris	<input type="text"/> 
SPTJM	<input type="text"/> 
Surat Usulan Kematian	<input type="text"/> 
SIP	<input type="text"/> 



Gambar 62 – Upload Dokumen

Klik Browse untuk memilih dokumen pada masing-masing kategori dokumen, lalu pilih file kemudian tekan “Open”.



Gambar 63 – Open File

Bila dokumen sudah dipilih semua, selanjutnya tekan tombol “Simpan” (hijau) untuk melanjutkan usulannya.

File	Upload
SPMT	<input type="text" value="SPMT.pdf"/> <input type="button" value="Browse"/>
Hasil Test COVID	<input type="text" value="Hasil Test Covid.pdf"/> <input type="button" value="Browse"/>
Surat Keterangan Kematian	<input type="text" value="Surat Keterangan Kematian.pdf"/> <input type="button" value="Browse"/>
KTP Almarhum	<input type="text" value="KTP Almarhum.pdf"/> <input type="button" value="Browse"/>
KTP Ahli Waris	<input type="text" value="KTP Ahli Waris.pdf"/> <input type="button" value="Browse"/>
Kartu Keluarga	<input type="text" value="Kartu Keluarga.pdf"/> <input type="button" value="Browse"/>
Keterangan Ahli Waris	<input type="text" value="Keterangan Ahli Waris.pdf"/> <input type="button" value="Browse"/>
Rekening Ahli Waris	<input type="text" value="REKENING.pdf"/> <input type="button" value="Browse"/>
SPTJM	<input type="text" value="SPTJM.pdf"/> <input type="button" value="Browse"/>
Surat Usulan Kematian	<input type="text" value="Surat Usulan Kematian.pdf"/> <input type="button" value="Browse"/>
SIP	<input type="text" value="SIP.pdf"/> <input type="button" value="Browse"/>

Menyimpan Usulan

Gambar 64 – Simpan Usulan

Bila usulan Santunan Kematian berhasil disimpan, maka akan masuk ke Daftar Usulan Santunan Kematian kemudian tekan tombol “Kirim” untuk selanjutnya diverifikasi oleh Verifikator Internal Faskes.

No	NIK	Nama	Pilihan
1	321615309930005	Jyanthi Novitasari	BARU

Gambar 65 – List Santunan Kematian

Setelah usulan dikirim, maka Usulan sudah tidak bisa dirubah kembali.

No	NIK	Nama	Status	Pilihan
1	3216155309930005	Jayanthi Novitasari	DIKIRIM	Detail


Gambar 66 – Usulan terkirim

2. Verifikasi Usulan Santunan Kematian


a) Login Verifikator Internal

Buka browser Anda dan ketikkan link berikut pada browser Anda : <http://insentif-covid19.kemkes.go.id/>

Masukkan User dan Password salah satu Verifikator, kemudian klik tombol “MASUK”. Verifikator akan mendapatkan User dan Password dari Pimpinan Faskes.



- b) Verifikasi Usulan Santunan Kematian oleh Pusat
Untuk mulai proses verifikasi, pilih menu “Santunan Kematian”, maka akan muncul daftar usulan yang belum diverifikasi. Tekan tombol “Detail” (warna hijau) pada bulan yang ingin diverifikasi.



No	NIK	Nama	Status	Pilihan
1	3216155309930005	Jyanthi Novitasari	DIKIRIM	Detail

Mulai Verifikasi Usulan

Gambar 67 – Daftar Verifikasi Usulan

Selanjutnya Verifikator Pusat menekan tombol “Lihat” untuk mengecek apakah dokumen yang diupload sudah sesuai dengan ketentuan atau belum dan mengupload Dokumen Hasil Verifikator Kematian.

SPMT	Lihat
Hasil Test COVID	Lihat
Surat Keterangan Kematian	Lihat
KTP Almarhum	Lihat
KTP Ahli Waris	Lihat
Kartu Keluarga	Lihat
Keterangan Ahli Waris	Lihat
Rekening Ahli Waris	Lihat
SPTJM	Lihat
Surat Usulan Kematian	Lihat
SIP	Lihat
Hasil Verifikator Kematian	<input type="text" value="Hasil Verifikator Kematian.pdf"/> Browse

1. Lihat Dokumen


Gambar 68 – Upload Hasil Verifikasi

Terakhir tuliskan keterangan atau catatan Verifikasi baik untuk **“Tolak”** maupun **“Setuju”**

The image shows a web form for death verification. At the top, there is a header with 'SIP' and a 'Lihat' button. Below this is a section for 'Hasil Verifikator Kematian' with a text input field containing 'Hasil Verifikator Kematian.pdf' and a 'Browse' button. The main section is titled 'Keterangan Verifikator Kematian' and contains a large text area with the text 'Dokumen sudah lengkap dan sesuai'. A blue callout bubble points to this text area with the text 'Isi Keterangan/Catatan'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Kembali' (yellow), 'Tolak' (red), and 'Setujui' (green). A blue callout bubble points to the 'Setujui' button with the text 'Setuju Usulan'.

Gambar 69 – Keterangan Verifikator

Bila usulan ditolak, maka usulan akan kembali ke Pimpinan Faskes untuk diperbaiki sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Verifikator dan jika usulan sudah disetujui maka Usulan akan hilang dari Daftar Verifikasi.



Gambar 70 – Usulan disetujui

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI G. SADIKIN

SURAT TUGAS

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menugaskan nama-nama tenaga kesehatan sebagaimana terlampir untuk menangani COVID-19 di (fasyankes/institusi) pada bulan 2021.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tempat, Tanggal Bulan 2021

(Kepala Fasyankes/Institusi)

(ttd dan stempel)

(Nama)

NIP.

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 PADA
(FASYANKES/INSTITUSI KESEHATAN)
BULAN 2021

NO	NAMA	NIP	JENIS NAKES

Tempat, Tanggal Bulan 2021
(Kepala Fasyankes/Institusi)
(ttt dan stempel)
(Nama)
NIP.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT)

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini telah melaksanakan tugas sesuai hari penugasan yang tercantum dalam lampiran tersebut.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal Bulan 2021
 (Kepala Fasyankes/Institusi)
 (ttd dan stempel)
 (Nama)
 NIP.

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS
 DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID PADA
 (FASYANKES/INSTITUSI KESEHATAN)
 BULAN 2021

NO	NAMA	JENIS NAKES	RUANG BERTUGAS	TANGGAL PENUGASAN

Tempat, Tanggal Bulan 2021
 (Kepala Fasyankes/Institusi)
 (ttd dan stempel)
 (Nama)
 NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Fasyankes/Institusi adalah BENAR. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Tempat, Tanggal Bulan 2021

(Kepala Fasyankes/Institusi)

(ttd dan stempel)

(Nama)

NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
 INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Fasyankes/Institusi pada bulan tahun 2021 adalah BENAR. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan post audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan sebenarnya.

Tempat , Tanggal Bulan 2021
 (Kepala Fasyankes/Institusi)
 (ttd dan stempel)
 (Nama)
 NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SANTUNAN KEMATIAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Fasyankes/Institusi adalah BENAR. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan post audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Tempat , Tanggal Bulan 2021

(Kepala Fasyankes/Institusi)

(ttd dan stempel)

(Nama)

NIP.

HASIL VERIFIKASI TINGKAT FASYANKES
(PEMERINTAH PUSAT)

Nama Faskes :

Alamat Faskes:

Kota :

Provinsi :

Jenis :

Tipe :

Kode :

Bulan :

Pasien :

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Status Valid/Tidak	Catatan
1	Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
2	Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Kementerian Kesehatan		
3	<p>Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas. 2. Kesesuaian surat tugas dengan penetapan ruang pelayanan COVID-19 3. Surat pernyataan atasan langsung atau koordinator pendidikan bahwa yang bersangkutan benar bertugas di ruang tersebut. 		

4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
5	keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
6	dokumen hasil verifikasi yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
7	keputusan penetapan ruang pelayanan COVID-19 oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan		
8	surat pernyataan atasan langsung tenaga kesehatan yang diusulkan mendapatkan insentif atau kepala ruang/instalasi yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan bertugas di ruang tersebut		

Kesimpulan :

	Tindak Lanjut	Catatan
	Hasil verifikasi disampaikan ke PPK untuk memproses pencairan dan pencairan dilakukan melalui KPPN	

Hasil verifikasi/validasi terhadap seluruh dokumen usulan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi

Jakarta, 2021

No.	Nama Verifikator	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

HASIL VERIFIKASI TINGKAT FASYANKES
(PEMERINTAH DAERAH)

Nama Faskes :

Alamat Faskes:

Kota :

Provinsi :

Jenis :

Tipe :

Kode :

Bulan :

Pasien :

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Status Valid/Tidak	Catatan
1	Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
2	Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Kementerian Kesehatan		
3	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan. 1. Kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas. 2. Kesesuaian surat tugas dengan penetapan ruang pelayanan COVID-19 3. Surat pernyataan atasan langsung atau koordinator pendidikan bahwa yang		

	bersangkutan benar bertugas di ruang tersebut.		
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
5	keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
6	dokumen hasil verifikasi yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		

Kesimpulan :

	Tindak Lanjut	Catatan
	Hasil verifikasi disampaikan ke BPKAD/DPKAD, atau Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan dilakukan proses pencairan	

Hasil verifikasi/validasi terhadap seluruh dokumen usulan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi

Jakarta, 2021

No.	Nama Verifikator	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				